



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/604/KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 perlu membentuk Panitia Pelaksana Diklat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;

9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 63 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Nomor 893.2/60084/205.5.1/2015, Tanggal 14 Juli 2015 tentang Ijin Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV di Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Pelaksana Diklat sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab I

1. Bertindak selaku penanggung jawab dan koordinator rombongan peserta Pendidikan dan Pelatihan Tingkat IV Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dalam melaksanakan kegiatan Benchmarking ke Kabupaten/Kota lain untuk memperoleh Best Practice yang akan dijadikan acuan perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Pacitan;
2. Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab penuh atas keberhasilan kegiatan Benchmarking;
3. Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Benchmarking.

b. Penanggung Jawab II

1. Bertindak selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan oleh Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

2. Memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan pendidikan dan pelatihan;
3. Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab penuh atas keberhasilan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat IV Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

c. Ketua

1. Bertanggung jawab atas ketertiban dan kedisiplinan peserta pada waktu mengikuti kegiatan di asrama pendidikan dan pelatihan;
2. Memonitor dan mengevaluasi peserta pendidikan dan pelatihan pada waktu peserta di asrama maupun pada waktu peserta mendiagnosa, merancang dan mengimplementasikan perubahan di lingkup SKPD masing-masing;
3. Melakukan koordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kediklatan;
5. Menjaga keamanan tempat pendidikan dan pelatihan;
6. Menyampaikan laporan atas tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

d. Sekretaris

1. Membuat surat-surat yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2015;
2. Membuat administrasi-administrasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan;
3. Mengarsipkan seluruh dokumen yang menjadi tanggungjawabnya.

e. Anggota

1. Membantu terselenggaranya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2015;
2. Melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan tugas yang diberikan pimpinan;
3. Bertanggung jawab terhadap semua yang menjadi tugasnya.

KETIGA

: Kepada Panitia Pelaksana Diklat sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung, dengan rincian besaran sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab I : Rp. 1.750.000,00
- b. Penanggung Jawab II : Rp. 1.750.000,00
- c. Ketua : Rp. 1.500.000,00
- d. Sekretaris : Rp. 1.250.000,00
- e. Anggota : Rp. 1.000.000,00

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 7 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/604/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 27 - 7 - 2015****SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab I	Marwan, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Penanggung Jawab II	Drh. Fatkhur Rozi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Samsuri	Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Drs. Wahyudi Sukarno, M.Sc	Kasi. Diklat Struktural dan Fungsional Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. Abdul Basir, S.Sos, MM	Kabid. Administrasi dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Samsudin, S.Pd, M.Pd	Kasi. Pelatihan Teknis Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		c. Agustin Indriati, S.Sos	Kasubbag. Tata Usaha Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		d. Susilo Dwi Haryono, S.Sos	Kasi. Analisa dan Evaluasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		e. Juri, S.Sos	Kasi. Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		f. Endang Darmastutie	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		g. Sumini	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		h. Heri Prasetiyono, A.Ma.Pd	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		i. Listiyani Wijayati	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		j. Andi Dwi Wahyono	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		k. Sutarti	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		l. Zeni Setiawan	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO